



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT

Nomor : B- 668 /un.16/DU/HM.01/VI/2021
Nomor : 02 /UNIDA-FU/D-z/XI /1442

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Dua puluh dua** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (20/06/2021)**, bertempat di **Universitas Darussalam Gontor Ponorogo**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. M. Afif Anshori, M.Ag : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Syamsul Hadi Untung, M.A., MLS. : Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di alamat Jl. Raya Siman Km. 5, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama- sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (7) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama kelembagaan PARA PIHAK berazaskan saling menguntungkan serta sinergis dan simetrisal dengan azas sukarela.
- (3) Tujuan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan kedua institusi yang berkenaan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Bidang pendidikan;
- (2) Pengembangan sumber daya manusia;
- (3) Pengabdian pada masyarakat; dan
- (4) Lain-lain yang disepakati kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/ kuasa oleh masing-masing PIHAK dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (3) Evaluasi atas Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan setiap tahun atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Surat Perjanjian Kerjasama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU : FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Jalan Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung
Telepon : 0721-780887
Email : ushuluddin@radenintan.ac.id

b. PIHAK KEDUA : FAKULTAS USHULUDDIN
UNIDA GONTOR

Jl. Raya Siman Km. 5, Siman, Ponorogo, Jawa Timur
Email : ushuluddin.unida.gontor.ac.id

Pasal 8

PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *Addendum* dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. M. Aif Anshori, M.Ag.
Dekan Fakultas Ushuluddin
dan Studi Agama
UIN RADEN INTAN

PIHAK KEDUA,



Syamsul Hadi Ertung, M.A., MLS.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UNIDA GONTOR